



**WALIKOTA MAGELANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BERITA DAERAH KOTA MAGELANG**  
**TAHUN 2020**

---

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2020**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Magelang telah dilaksanakan sesuai tarif layanan yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Magelang;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan menyesuaikan dengan tarif fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Magelang, maka tarif pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3 );
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 6 );

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG.

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 2 Januari 2020


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
 NOMOR  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 42  
 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS  
 KESEHATAN KOTA MAGELANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA  
 PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I	PENGOBATAN DAN PEMERIKSAAN UMUM	10.000	per kunjungan
II	TINDAKAN MEDIS		
	A PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN UMUM		
	a PELAYANAN KLINIK UMUM		
	1 Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	30.000	per tindakan
	2 Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	20.000	per tindakan
	3 Pemasangan Infus Botol pertama	25.000	per tindakan
	4 Pemberian Infus tambahan tiap botol berikutnya	10.000	per tindakan
	5 Pemasangan Kateter	30.000	per tindakan
	6 Pelepasan Kateter	15.000	per tindakan
	7 Pemasangan Bidai	15.000	per tindakan
	8 Pemberian Anti Kejang Suppositoria	20.000	per tindakan
	9 Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	20.000	per tindakan
	10 Pemberian anti bisa ular	20.000	per tindakan
	11 Penanganan kasus dengan Injeksi	20.000	per tindakan
	12 Penanganan kasus dengan Nebulizer	25.000	per tindakan
	13 Pemberian Oksigen	15.000	per tindakan
	b PELAYANAN BEDAH		
	1 Tindakan Cross Incisi, Incisi	15.000	per tindakan
	2 Tindakan Jahit luka 1 s.d 3	20.000	per tindakan
	3 Tindakan jahit luka setiap jahitan berikutnya	5.000	per tindakan
	4 Tindakan Angkat jahitan	10.000	seluruh jahitan
	5 Tindakan Ekstraksi Kuku	20.000	per tindakan
	6 Tindakan Ekterpasi Tumor Jinak	30.000	per tindakan
	7 Tindakan Sirkumsisi	150.000	per tindakan
	8 Tindakan Perawatan Luka Sederhana	10.000	per tindakan
	9 Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	15.000	per tindakan
	10 Tindakan Perawatan Luka Bakar dengan Debridement	20.000	per tindakan
	c PELAYANAN PENYAKIT MATA		
	1 Ekstraksi Corpus Alienum Mata Tanpa Komplikasi	25.000	per tindakan
	2 Pemeriksaan Ketajaman mata (Snellen Card, a. Snellen Card	5.000	per tindakan
	b. Komputer	10.000	
	3 Pemeriksaan buta warna	5.000	per tindakan
	d PELAYANAN PENYAKIT THT (Telinga Hidung Tenggorokan)		
	1 Ekstraksi Corpus Alineum Telinga 1 telinga	15.000	per tindakan
	2 Pengambilan Serumen 1 telinga	10.000	per tindakan
	3 Tindik Telinga Anak dan Dewasa	10.000	per tindik
	e PELAYANAN IMS Paket pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	20.000	per pemeriksaan
	f LABORATORIUM		
	1 Kimia Darah		
	1) Gula Darah		
	Gula Darah Vena / Spektrofotometri	20.000	per pemeriksaan
	Gula Darah Verifer / Stik	10.000	per pemeriksaan
	2) Kolesterol Total	30.000	per pemeriksaan
	3) Kolesterol HDL (Higgh Density Lipoprotein)	25.000	per pemeriksaan
	4) Kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	40.000	per pemeriksaan
	5) Trigliserida	30.000	per pemeriksaan

6) Asam Urat dengan Spectofotometri	30.000	per pemeriksaan
Asam Urat dengan Stick	20.000	per pemeriksaan
7) Ureum	30.000	per pemeriksaan
8) Creatinin	30.000	per pemeriksaan
9) SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)	20.000	per pemeriksaan
10) SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase)	20.000	per pemeriksaan
2 Hematologi		
1) Darah Rutin	20.000	per pemeriksaan
2) Haemoglobin	10.000	per pemeriksaan
3) Angka Leukosit	5.000	per pemeriksaan
4) Angka Trombosit	10.000	per pemeriksaan
5) Hitung Jenis Leukosit	5.000	per pemeriksaan
6) Hematokrit	5.000	per pemeriksaan
7) Laju Endap Darah (LED)	5.000	per pemeriksaan
8) Golongan Darah	10.000	per pemeriksaan
3 Serologi		
1) Widal	30.000	per pemeriksaan
2) NS 1	250.000	per pemeriksaan
3) Igm	25.000	per pemeriksaan
4) Igg	25.000	per pemeriksaan
5) RDT Leptospira	30.000	per pemeriksaan
3 Urinologi		
1) Urine Rutin	20.000	per pemeriksaan
2) Reduksi Glukosa	5.000	per pemeriksaan
3) Protein	5.000	per pemeriksaan
4) Sedimen	5.000	per pemeriksaan
5) Tes Kehamilan	10.000	per pemeriksaan
4 Lain-lain		
1) HbsAg	30.000	per pemeriksaan
2) Pemeriksaan Feses	15.000	per pemeriksaan
3) BTA	15.000	per pemeriksaan
4) Mantoux Test	20.000	per pemeriksaan
g ELEKTROMEDIK		
1 Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	225.000	per tindakan
2 Pemeriksaan elektro kardiografi (EKG)	30.000	per tindakan
3 CO2 Analyzer	20.000	per tindakan
4 Spirometer	20.000	per tindakan
5 Pemeriksaan Fetal Doppler	10.000	per tindakan
6 Fisioterapi	30.000	per tindakan
h RADIOLOGI		
1 Foto Rongent Sederhana	110.000	per pemeriksaan
2 USG	225.000	per pemeriksaan
B PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK		
a Pelayanan Keluarga Berencana		
1 Paket Pelayanan Calon Pengantin (Konseling, VCT, PP Test)	50.000	per paket
2 Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	15.000	per tindakan
3 Pencabutan IUD (Intra Uterine Device)	10.000	per tindakan
4 Bongkar pasang IUD (Intra Uterine Device)/ Implan	100.000	per tindakan
5 Pemasangan Implan	30.000	per tindakan
6 Pencabutan Implan	40.000	per tindakan
7 Bongkar pasang Implan	60.000	per tindakan
b Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
1 Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Ante Natal Care) Rutin	25.000	per pemeriksaan
a. ANC Terpadu		
b. ANC Rutin/Biasa		
2 Imunisasi TT	7.000	per tindakan
3 Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	25.000	per tindakan
4 Imunisasi rutin bayi	7.000	per tindakan
c Lain - lain		
1 Pengambilan Specimen Pap Smear	10.000	per tindakan
2 Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Acetat)	25.000	per tindakan
3 Pemeriksaan Terapi Krio	150.000	per tindakan
4 Tindik Telinga Bayi	10.000	per tindik
5 Pijat Bayi	25.000	per Paket

<p><b>C PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT</b></p> <p><b>a TINDAKAN PREVENTIF</b></p> <p>1 Pembersihan Karang Gigi (<i>Manual Scalling</i>) satu Regio 15.000 per regio</p> <p>2 Pembersihan Karang Gigi (<i>Ultra Sonic Scalling</i>) satu 25.000 per regio</p> <p>3 Perawatan saluran Akar 25.000 per tindakan</p> <p>4 Pengisian saluran Akar 30.000 per tindakan</p> <p>5 Pengobatan Periodontal 15.000 per tindakan</p> <p>6 Pengobatan Pulpa / Abses 15.000 per tindakan</p> <p><b>b CETAK GIGI PALSU</b></p> <p>1 Biaya cetak 100.000 per tindakan</p> <p>2 Pembuatan dan pemasangan</p> <p>1) GTS Akrilik</p> <p>a) Gigi Tiruan lengkap 1.500.000 per Rahang</p> <p>b) Gigi Tiruan sebagian &gt; 5 gigi pemasangan 700.000 per Rahang</p> <p>c) Penambahan gigi berikutnya 100.000 per gigi</p> <p>2) GTS Flexible Denture</p> <p>a) Gigi Tiruan lengkap 3.000.000 per Rahang</p> <p>b) Gigi Tiruan sebagian (plat + 1 gigi) 750.000 per gigi</p> <p>c) Penambahan gigi berikutnya 200.000 per gigi</p> <p>3 Biaya Kontrol 50.000 per pemeriksaan</p> <p><b>c TUMPATAN</b></p> <p>1 Tumpatan Sementara 25.000 per tindakan</p> <p>2 Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) 40.000 per tindakan</p> <p>3 Tumpatan Tetap dengan Resin Komposite Light Cured 80.000 per tindakan</p> <p><b>d TINDAKAN PENCABUTAN</b></p> <p>1 Pencabutan Gigi Susu 20.000 per tindakan</p> <p>2 Pencabutan Gigi Tetap 40.000 per tindakan</p> <p>3 Pencabutan Gigi dengan Komplikasi 60.000 per tindakan</p> <p><b>e PEMASANGAN</b></p> <p>1 1-8 gigi yang hilang 250.000 per tindakan</p> <p>2 &gt; 8 gigi yang hilang 500.000 per tindakan</p>		
<p><b>D PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN</b></p> <p>a Pelayanan Perawatan Rumah (<i>Home Care</i>) 30.000 per kunjungan</p> <p>b Keur Dokter 10.000 per pemeriksaan</p> <p>c Visum Luar 50.000 per tindakan</p> <p>d <i>Konseling Kesehatan</i> 10.000 per konseling</p> <p>e Pelayanan Ambulance</p> <p>1 Sampai dengan 5 Kilometer 35.000 per pemakaian</p> <p>2 Setiap Kilometer berikutnya 3.000 per pemakaian</p> <p>f Pelayanan Kesehatan Tradisional</p> <p>1 Herbal 7.500 per paket</p> <p>2 Ketrampilan 30.000 per tindakan</p>		
<p><b>E PELAYANAN DOKTER SPESIALIS</b></p> <p>Jasa Pemeriksaan Dokter Spesialis 50.000 per pemeriksaan</p>		

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

## LAMPIRAN II

## PERATURAN WALI KOTA MAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 42 TAHUN 2018


TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT

KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

TARIF PELAYANAN NON MEDIS PADA BLUD UNIT KERJA PUSKESMAS  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	PELAYANAN DATA INFORMASI	
1	Pendampingan praktek Kerja Lapangan (per org/hr)	
a	Untuk lahan Praktek	
1)	Pendidikan Profesi	8.000
2)	D4 / S1	7.000
3)	D3	6.000
4)	SLTA/ Sederajat	5.000
b	Jasa Pembimbing per kegiatan per pembimbing	250.000
2	Pelayanan pengambilan data Penelitian (per judul)	
1)	S2 / S3	200.000
2)	D4/S1	100.000
3)	D3	50.000
3	Pelayanan Study Banding per orang per kegiatan	
a	Akomodasi	80.000
b	Narasumber	500.000
II	PELAYANAN LAIN	
	Pelayanan P3K pada Event (paling lama 4 jam)	
1.	Operasional Ambulans	45.000
2.	Jasa Medis / Dokter	100.000
3.	Jasa Paramedis	75.000
4.	Jasa Pengemudi	50.000
5.	Obat-obatan	100.000

WALIKOTA MAGELANG,

  
 SIGIT WIDYONINDITO